



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 35 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.
- KESATU** : Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Wewenang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, adalah :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Kota Cirebon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 24 Juli 2017



Tembusan:
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
NOMOR : 35 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------------|------------|
| 1 | INTAN SUGIHARTINI, SH | KETUA |
| 2 | EFAR JANUAR UDNUR, S.IP | SEKRETARIS |
| 3 | ZAENAL KHAPIDIN | ANGGOTA |

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 24 Juli 2017



SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

IRIANTO LEGOWO